

Pendaftaran Pasien Rawat Jalan

No. SK :

Persyaratan

1. KTP/Kartu Keluarga/Identitas lainnya
2. Kartu Berobat (Pasien Lama)
3. KTP/Kartu Keluarga/Identitas lainnya
4. Kartu Berobat (Pasien Lama)
5. Kartu BPJS Kesehatan/KIS
6. Khusus Pasien Poliklinik memerlukan Surat Rujukan ke RSUD Kepulauan Seribu (yang masih berlaku)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien mengambil nomor antrian pendaftaran pasien umum
2. Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran pasien umum dengan menyerahkan persyaratan pendaftaran
3. Pasien menerima kartu berobat (pasien baru), bukti registrasi dan nomor antrian poliklinik
4. Pembayaran biaya bagi pasien tunai di bagian kasir
5. 5) Pasien menuju poliklinik yang dituju
6. Pasien mengambil nomor antrian BPJS baru
7. Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran BPJS baru
8. Pasien menerima kartu berobat, print out SEP (Surat Eligibilitas Peserta) dan nomor antrian poliklinik
9. Pasien menuju poliklinik yang dituju
10. Pasien mengambil nomor antrian BPJS lama
11. Pasien melakukan pendaftaran di Mesin Anjungan Pendaftaran Mandiri (APM)
12. Pasien menerima print out SEP (Surat Eligibilitas Peserta) dan nomor antrian poliklinik
13. Pasien menuju poliklinik yang dituju

Waktu Penyelesaian

RSUD Kepulauan Seribu

Jalan Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara,
Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta 14530 62165301142

<https://rsudkepulauanseribu.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Kesehatan / RSUD Kepulauan Seribu

0

1. Pasien Baru Umum : 10 menit
2. Pasien Lama Umum : 10 menit
3. Pasien BPJS Kesehatan Baru : 10 menit
4. Pasien Lama (Kontrol) BPJS Kesehatan : 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien Umum :

Sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Pasien BPJS :

Sesuai Peraturan BPJS Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Bukti Registrasi dan Surat Eligibilitas Peserta (SEP)

Pengaduan Layanan

RSUD Kepulauan Seribu

Jalan Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara,
Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta 14530 62165301142

<https://rsudkepulauanseribu.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Kesehatan / RSUD Kepulauan Seribu

1. Cepat Respon Masyarakat (CRM)
2. Website : rsudkepulauanseribu@jakarta.go.id
3. Email : humarsudkepulauanseribu@gmail.com
4. Telepon : (021) 65301142 / 085947500675 (Whatsapp)
5. Media Sosial :
 - a) Instagram / Facebook : [rsudkepulauanseribu](#)
 - b) X : [rsud_seribu](#)
 - c) Tiktok : [rsud.kep.seribu](#)
6. Barcode atau Link Saran <https://bit.ly/saranrsud1000>